



## GUBERNUR LAMPUNG

---

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 035 /B.IV/ HK/ 2006

#### T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG UNTUK MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO PADA BANK LAMPUNG ATAS PENYALURAN REKENING DANA ABADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)/USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor. 821.21/415/IV.07/2006 tanggal 21 Januari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengumpulan dan penyaluran dana bergulir yang terhimpun dalam rekening dana abadi LKM/UMKM pada Bank Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/171/B.IV/2005 tanggal 4 Mei 2005 telah ditunjuk dan ditetapkan Ir. Suryono SW NIP. 080 030 497 Jabatan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk menandatangani Cek Bilyet Giro pada Bank Lampung Atas Penyaluran Rekening Dana Abadi LKM/UMKM Provinsi Lampung;
- b. bahwa mengingat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut beralih tugas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan penandatanganan Cek Bilyet Giro dimaksud dipandang perlu menunjuk Ir. Suparmo NIP. 110 020 700 jabatan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi Kuasa atas Nama Gubernur Lampung untuk Menandatangani Cek Bilyet Giro pada Bank Lampung atas Penyaluran Rekening Dana Abadi LKM/UMKM Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;  
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini bertindak atas Nama Gubernur Lampung untuk menandatangani Cek Bilyet Giro pada Bank Lampung atas Penyaluran Rekening Dana Abadi LKM/UMKM Provinsi Lampung.

**KEDUA**

: Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang diberi wewenang untuk menandatangani Cek Bilyet Giro Dana Abadi Modal Usaha LKM/UMKM pada Bank Lampung atas Nama Gubernur Lampung yang Nama, NIP, Jabatan dan Specimen tanda tangan yang bersangkutan. Paraf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KETIGA**

: Apabila Pejabat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Dokter apabila sakit, maka Pejabat yang tersebut pada angka 2 (dua) lajur 3 (tiga) dapat melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/171/B.IV/HK/2005 tanggal 4 Mei 2005 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi kuasa atas nama Gubernur Lampung untuk menandatangani Cek Bilyet Giro pada Bank Lampung atas Penyaluran Rekening Dana Abadi LKM/UMKM Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TELUKBETUNG  
pada tanggal 20-07-2006

---

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN.ZP**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
4. Derektur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Masing – masing yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan.